

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang meningkatkan optimalisasi kecepatan tata kelola eksekusi setelah putusan *inkracht* terhadap barang sitaan sesuai dengan Pasal 45 KUHP. Guna mendukung optimalisasi tersebut Kejaksaan Negeri Kepahiang terus melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan cara membentuk tim yang profesional, proposional di bidang teknis agar administrasi lebih tertata.
2. Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai tugas yang sangat utama terhadap sistem peradilan, yaitu dalam penanganan benda atau alat bukti dan sitaan. barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan berdasarkan Perja Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelelangan Barang Rampasan Negara. Kejaksaan perlu secara terus-menerus melakukan evaluasi, meningkatkan koordinasi, serta memperbarui pendekatan dan sistem yang digunakan dalam mengurus barang bukti narkotika. Langkah ini menjadi langkah krusial untuk memastikan efisiensi, kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menjaga transparansi dan keamanan dalam keseluruhan proses tersebut.

**B. SARAN**

1. Dasar hukum terkait penyitaan telah diatur secara jelas dalam undang-undang yang mengatur pemusnahan barang bukti. Namun, masih terdapat kelemahan yang dapat merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, regulasi mengenai narkotika perlu direvisi guna menutup celah hukum yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, institusi, dan negara.
2. Peningkatan SDM yang profesional agar membantu penyelesaian dengan saling berkoordinasi antar satuan kerja sehingga dapat menyelesaikan proses pendataan dengan baik dan cepat untuk mewujudkan tertib administrasi di Kejaksaan Negeri Kepahiang. Pihak yang berwenang harus kembali mengedukasi dan menyosialisasikan regulasi terkait pelelangan barang sitaan, baik di lingkungan internal instansi maupun kepada masyarakat secara luas. Selain itu, diperlukan langkah-langkah yang cepat dan tegas dalam pelaksanaan serta penyelesaian proses pelelangan agar barang sitaan dapat ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.